


- Memperhatikan
- 1 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus
 - 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma Standar Prosedur Dan Kriteria Bidang Pendidikan
 - 4 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
 - 5 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 8212/Kep 129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
 - 6 Akta Notaris INDRARINI SAWITRI,S.H Nomor 94 Tanggal 11 November 2011 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN AL MADINAH DUKUH.
 - 7 Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN AL MADINAH DUKUH Nomor 01/YIP-AL M/I/2012 Tanggal 02 Januari 2011 Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional.
 - 8 Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL MADINAH Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 15 bulan maret tahun 2012,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama Lembaga PAUD AL MADINAH
Jenis Program KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga Kp Dukuh Rt 13/004 Desa Dukuh
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
- KEDUA Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA Ijin Sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN AL MADINAH DUKUH dan Lembaga PAUD AL MADINAH memenuhi ketentuan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT YAYASAN AL MADINAH DUKUH dan Lembaga PAUD AL MADINAH wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth

- 1 Direktorat Jendral PAUDNI Kementerian pendidikan Nasional di Jakarta
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
- 3 Bupati Tangerang di Tigaraksa
- 4 UPT Pendidikan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
- 5 Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ 201 /Dispendik/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL MADINAH
KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
- c. bahwa Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan dan/ atau Program Pendidikan Telah Melakukan Verifikasi;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan Butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL MADINAH Kecamatan Cikupa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).